



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 4-A TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1-A
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta, perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1- A Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1- A Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

9. Undang...

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas...

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);

25. Peraturan...

25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan. Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1-A TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 1-A Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf f diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Surat permohonan hibah ditandatangani oleh ketua panitia / ketua kelompok / ketua organisasi kemasyarakatan / pemohon dan harus dilengkapi dengan proposal yang besarnya jumlah pemberian hibah sesuai dengan Keputusan Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui SKPD Teknis.
- (3) SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi permohonan yang dituangkan pada formulir verifikasi ditandatangani verifikasi diketahui pejabat berwenang, selanjutnya mengajukan surat permohonan pencairan hibah kepada Walikota melalui PPKD.
- (4) Persyaratan pengajuan permohonan hibah sebagai berikut :
 - a. nota dinas permohonan pengajuan hibah;
 - b. Keputusan Walikota tentang daftar penerima hibah;
 - c. hasil verifikasi SKPD teknis;
 - d. foto copy KTP penerima hibah;
 - e. pakta integritas penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD, bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - f. foto copy rekening buku tabungan Bank Jateng, khusus hibah kepada sekolah dapat menggunakan rekening bank lain;
 - g. NPHD;
 - h. berita acara pembayaran; dan
 - i. bukti tanda terima pembayaran dari pemerintah daerah kepada penerima hibah.

2. Ketentuan...

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (2) huruf g, diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Berdasarkan surat permohonan pencairan hibah dari SKPD teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala DPPKA selaku PPKD memerintahkan Bendahara SKPKD untuk menerbitkan SPP-LS.
- (1a) Pencairan hibah melalui mekanisme transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima hibah
- (2) Persyaratan pencairan hibah :
- a. permohonan percairan dana hibah dari pemohon kepada Walikota dan/atau Wakil Walikota Cq Kepala SKPD Teknis.
 - b. nota dinas permohonan pengajuan pencairan hibah dari SKPD Teknis kepada Walikota dan/atau Wakil Walikota Cq Kepala DPPKA selaku PPKD;
 - c. Keputusan Walikota tentang daftar penerima hibah;
 - d. hasil verifikasi SKPD teknis;
 - e. foto copy KTP penerima hibah;
 - f. pakta integritas penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - g. foto copy rekening buku tabungan Bank Jateng, khusus hibah kepada sekolah dapat menggunakan rekening bank lain;
 - h. NPHD dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap masing – masing bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), untuk PPKD dan penerima hibah, 1 (satu) rangkap tidak bermeterai untuk SKPD Teknis;
 - i. berita acara pembayaran dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap masing – masing bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), untuk PPKD dan penerima hibah, 1 (satu) rangkap tidak bermeterai untuk SKPD Teknis; dan
 - j. bukti tanda terima pembayaran dari Pemerintah Daerah kepada penerima belanja hibah dengan meterai cukup.
- (3) Format Pakta integritas penerima hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
3. Ketentuan Pasal 20 ayat (5) huruf a, b, ayat (6) huruf d dan ayat (7), diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, dan sebagai obyek pemeriksaan serta wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Walikota melalui Kepala SKPD teknis.

(2) Laporan...

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan rangkap 2 (dua) sesuai dengan bidangnya, satu asli dan satu salinan kemudian SKPD teknis terkait meneruskan laporan asli dari penerima hibah kepada PPKD.
- (3) Penerima hibah bertanggungjawab atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan.
- (4) Format laporan pertanggungjawaban hibah kepada Walikota tercantum dalam Lampiran II, format laporan realisasi penggunaan dana hibah tercantum dalam Lampiran III, dan surat pernyataan tanggung jawab hibah tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (5) Penerima hibah wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hibah untuk kegiatan non fisik paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan,
 - b. hibah untuk kegiatan fisik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pekerjaan selesai.
- (6) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
 - d. foto perkembangan pekerjaan 100% untuk kegiatan yang bersifat fisik.
- (7) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (8) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.
- (9) Laporan penggunaan hibah dilakukan sebagai berikut:
 - a. hibah dalam bentuk uang kepada organisasi semi pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana sesuai dengan naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan lainnya disampaikan kepada SKPD teknis rangkap 2 (dua);
 - b. hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana sesuai NPHD;
 - c. hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dari pengguna barang kepada penerima hibah setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, dan penggunaan atau pemanfaatan barang harus sesuai

dengan...

dengan NPHD.

- (10) Penerima hibah dalam jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih dilakukan pemeriksaan oleh akuntan publik.
- (11) Biaya Jasa Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi beban masing-masing penerima hibah.

4. Ketentuan Pasal 22 huruf e, diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- e. bukti transfer uang dari rekening umum kas daerah ke rekening penerima hibah untuk hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

5. Ketentuan Pasal 36 ayat (4) huruf f, diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Surat permohonan bantuan sosial ditandatangani oleh ketua panitia / ketua kelompok / ketua organisasi kemasyarakatan / pemohon dan harus dilengkapi dengan proposal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPD terkait berdasarkan tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui PPKD.
- (3) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi permohonan yang dituangkan pada formulir verifikasi ditandatangani verifikator diketahui pejabat berwenang dan selanjutnya menyampaikan surat permohonan pencairan bantuan sosial yang diajukan kepada Walikota melalui PPKD.
- (4) Persyaratan pengajuan permohonan bantuan sosial sebagai berikut :
 - a. nota dinas permohonan pengajuan bantuan sosial;
 - b. Keputusan Walikota tentang daftar penerima bantuan sosial;
 - c. hasil verifikasi SKPD Teknis;
 - d. foto copy KTP penerima bantuan sosial;
 - e. pakta integritas penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan/proposal, bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - f. foto copy rekening buku tabungan Bank Jateng;
 - g. berita acara pembayaran dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap

masing...

masing – masing bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), untuk PPKD dan penerima hibah, 1 (satu) rangkap tidak bermeterai untuk SKPD Teknis; dan

h. bukti tanda terima pembayaran dari Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan sosial dengan meterai cukup.

6. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (2) huruf f, diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(1) Berdasarkan surat permohonan pencairan bantuan sosial dari SKPD teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala DPPKA selaku PPKD memerintahkan Bendahara SKPKD untuk menerbitkan SPP-LS.

(1a) Pencairan bantuan sosial melalui mekanisme transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima bantuan sosial.

(2) Persyaratan pencairan bantuan sosial :

a. Keputusan Walikota tentang daftar penerima bantuan sosial;

b. nota dinas permohonan pengajuan bantuan sosial;

c. hasil verifikasi SKPD Teknis;

d. foto copy KTP penerima bantuan sosial;

e. pakta integritas penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan/proposal, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

f. foto copy rekening buku tabungan Bank Jateng;

g. berita acara pembayaran dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap masing – masing bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), untuk PPKD dan penerima hibah, 1 (satu) rangkap tidak bermeterai untuk SKPD Teknis; dan

h. bukti tanda terima pembayaran dari pemerintah daerah kepada penerima bantuan sosial bermeterai cukup.

7. Ketentuan Pasal 40 huruf d, diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota;

b. Keputusan Walikota tentang daftar penerima bantuan sosial;

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima, akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

d. bukti transfer uang dari rekening umum kas daerah ke rekening penerima bantuan sosial untuk bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian bantuan sosial berupa barang/jasa.

8. Ketentuan...



8. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d, diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
 - (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
 - d. foto perkembangan pekerjaan 100% untuk kegiatan yang bersifat fisik.
 - (3) Format laporan pertanggungjawaban bantuan sosial kepada Walikota tercantum dalam Lampiran III, format laporan realisasi penggunaan bantuan sosial tercantum dalam Lampiran IV, dan surat pernyataan tanggung jawab bantuan sosial tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
9. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf d, diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat daerah disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kota ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. foto copy surat keterangan NPWP;
 - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua

atau...

- atau Sekretaris KPU;
- d. Foto copy rekening bank atas nama partai politik, yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta
pada tanggal 5 Maret 2012

WALIKOTA SURAKARTA, ✎


JOKO WIDODO ✎

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 6 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA


BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 29